

# **PERATURAN DESA SUKOREJO**

**KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**KANTOR KEPALA DESA SUKOREJO**

**KECAMATAN BOJONEGORO**

**Jalan Munginsidi Nomor 152 Telp. (0353) 887775**



KEPALA DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA SUKOREJO  
NOMOR 07 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;
  - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Pendampingan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 14 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Indeks Desa Membangun;
  - 15 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  - 17 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - 19 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
  - 20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
  - 21 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - 22 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa;
  - 23 Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/551/KEP/412.013/2021 tentang Standar Harga Satuan Barang Tahun 2022;
  - 24 Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/552/KEP/412.013/2021 tentang Standar Upah Kerja dan Harga Bahan Bangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
  - 25 Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Bagi Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
  - 26 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sukorejo
  - 27 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukorejo Tahun 2020 -2025;
  - 28 Peraturan Desa Sukorejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sukorejo Tahun 2023 .

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO**

Dan

**KEPALA DESA SUKOREJO**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKOREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.375.351.950,00
2. Belanja Desa	Rp	3.621.684.050,00
Surplus/Defisit	Rp	(246.332.100,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	246.332.100,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	246.332.100,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKOREJO.

Ditetapkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 31 December 2022

KEPALA DESA SUKOREJO,

H.M BUDI SUPRAYITNO



Diundangkan di : Sukorejo

Pada tanggal : 31 December 2022

Dit+ Sekretaris Desa

MAD. NURWAKIT

LEMBARAN DESA SUKOREJO NOMOR 07 TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	366.339.750,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.009.012.200,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.375.351.950,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	655.874.150,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.891.100,00	
5.3.	Belanja Modal	1.407.118.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.621.684.050,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(246.332.100,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	246.332.100,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	246.332.100,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>246.332.100,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUKOREJO, 31 Desember 2022  
 KEPALA DESA SUKOREJO  
  
 H.M. BUDI SUPRAYITNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SUKOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	366.339.750,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.009.012.200,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.375.351.950,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.393.091.850,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.206.591.850,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	90.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.216.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.216.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.478.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.478.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	175.503.700,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.503.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.515.400,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.515.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	42.350.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.350.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	225.600.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.550.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.550.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	150.014.750,00	PAD, PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	150.014.750,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	60.200.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.650.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	22.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	5.514.000,00	PBK
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.514.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>66.500.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	21.000.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	35.000.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.500.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.92		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.615.367.200,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>65.461.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.561.500,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.561.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	22.900.000,00	PAD, PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>386.550.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	60.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	324.050.000,00	ADD, DDS, PAD,
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.050.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.078.693.800,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	102.736.500,00	ADD
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	102.736.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	341.059.600,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	341.059.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	236.956.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	236.956.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	315.766.100,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	315.766.100,00	
2.3.91		Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan / Pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa/Pasar Hewan	82.175.000,00	ADD, PBH
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	82.175.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>26.250.000,00</b>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	26.250.000,00	ADD
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	26.250.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	20.000.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>38.411.900,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	38.411.900,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.411.900,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>167.425.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.750.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.750.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>83.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	60.000.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	23.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>57.175.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	52.175.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.175.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.500.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>87.000.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>87.000.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	87.000.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>358.800.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>298.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.621.684.050,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(246.332.100,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	246.332.100,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>246.332.100,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SUKOREJO, 31 Desember 2022  
 KEPALA DESA SUKOREJO  
  
 H.M BUDI SUPRAYITNO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARAN DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA SUKOREJO  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-undangNomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234 );
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro;
  19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten bojonegoro;
  20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa;
  21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hasil Tanah Bengkok.
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 ;
27. Peraturan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun (2019 – 2025 );
28. Peraturan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan ( RKP ) tahun 2023.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo tahun Anggaran 2023 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** Keputusan ini dan mengindahkan dalam Lembaran Desa.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum **PERTAMA** Keputusan ini dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukorejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Ibu Bupati Bojonegoro
2. Bp. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN II : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA : SUKOREJO  
 KECAMATAN : BOJONEGORO  
 NOMOR : 07  
 TANGGAL : 31-12-2022

**BERITA ACARA  
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
 DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO  
 KABUPATEN BOJONEGORO**

Pada hari ini ..... Tanggal 1764 PULUH 840 Bulan DESEMBER  
 Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

Setelah melalui pembahasan materi – materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

**“Menyetujui Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 (APBDes) Tahun 2023 ”**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAIFUDDIN, S.Pd.	Ketua BPD	1.
2	WHIWIN EKO ELISTIONO, S.Pd	Anggota	2.
3	ABDUL KARIM	Anggota	3.
4	AHMAD JUNAEDI	Anggota	4.
5	DWI DIA SANTI	Anggota	5.
6	HERU COKRO HIDAYAT	Anggota	6.
7	AHMAD MAFTUKHIN, M.Kes	Anggota	7.
8	ALI RIDWAN	Anggota	8.
9	AGUS PRIYANTO, S.T	Anggota	9.

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukorejo  
 Pada tanggal : 31-12-2022

Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua



**SYAIFUDDIN, S.Pd.**

LAMPIRAN III : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA : SUKOREJO  
 KECAMATAN : BOJONEGORO  
 NOMOR : 07  
 TANGGAL : 31-12-2022

**DAFTAR HADIR RAPAT BPD  
 DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO  
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAIFUDDIN, S.Pd.	Ketua BPD	1.
2	WHIWIN EKO ELISTIONO, S.Pd	Anggota	2.
3	ABDUL KARIM	Anggota	3.
4	AHMAD JUNAEDI	Anggota	4.
5	DWI DIA SANTI	Anggota	5.
6	HERU COKRO HIDAYAT	Anggota	6.
7	AHMAD MAFTUKHIN, M.Kes	Anggota	7.
8	ALI RIDWAN	Anggota	8.
9	AGUS PRIYANTO, S.T	Anggota	9.

Sukorejo, 31-12-2022  
 Badan Permasyarakatan Desa  
 Ketua  
  
**SYAIFUDDIN, S.Pd.**

